



GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap makhluknya sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan dengan bijaksana guna menjaga kelestarian dan keberadaannya;
 - b. bahwa pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha saat ini semakin meningkat dan belum memperhatikan kelangsungan dan kelestarian air tanah;
 - c. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah pada masa yang akan datang serta memberikan landasaan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air tanah perlu mengatur penyelenggaraan pengelolaan air tanah dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang air tanah.
7. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan dibidang air tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah.
14. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.

4-1-1

15. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
16. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
17. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
18. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pelestarian Air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
20. Pengawetan Air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
21. Pengendalian Pencemaran Air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
22. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi.
23. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
24. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk penentuan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
25. Penyediaan air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
26. Penggunaan air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan prasarannya.
27. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
28. Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
29. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
30. Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
31. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
32. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

33. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
34. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
35. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
36. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
37. Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
38. Izin pengusahaan air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

BAB II FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN

Pasal 2

Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 4

Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data, rekomendasi teknis perizinan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan air tanah di Daerah.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan air tanah meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah;
 - b. menetapkan strategi pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dengan memperhatikan kepentingan provinsi di sekitarnya;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - d. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan air tanah, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
 - e. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah;
 - f. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - g. merencanakan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - h. mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah;
 - i. mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah;
 - j. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - k. mengelola data dan informasi air tanah di daerah;
 - l. menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah;
 - m. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air tanah di daerah;
 - n. melakukan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan perusahaan air tanah;
 - o. melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang didekonsentrasikan dan diperbantukan oleh Pemerintah;
 - p. membantu kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air yang bersumber dari air tanah;
 - q. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah kepada pemerintah kabupaten/kota;
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas ;
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V
KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air Provinsi.
- (3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi.
- (4) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

BAB VI
KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Inventarisasi Air Tanah

Pasal 8

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
 - a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. neraca dan potensi air tanah;
 - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1:100.000.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah yang dilaksanakan oleh Kabupaten/kota disajikan pada peta dengan skala lebih besar dari 1:100.000.
- (4) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak atau belum dapat menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, maka Gubernur melaksanakan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan skala lebih besar dari 1 : 100.000.

- (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (6) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Geologi dan Bupati/Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Konservasi

Pasal 9

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (5) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.

Pasal 10

- (1) Konservasi air tanah dilaksanakan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah ;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;
 - d. pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak ; dan/atau
 - c. perlindungan akuifer.

- (3) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penghematan penggunaan air tanah;
 - b. peningkatan kapasitas resapan air; dan/atau
 - c. pengendalian penggunaan air tanah.
- (4) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:
 - a. pencegahan pencemaran air tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (5) Pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah.
- (6) Pengendalian penurunan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan laju amblesan tanah.
- (7) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan /atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.

- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 12

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, dan pihak yang terkait dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Gubernur bersama Bupati/Walikota melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada cekungan air tanah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah daerah.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. perusahaan.
- (2) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.

- (3) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk perkebunan, peternakan, dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk industri;
 - f. air untuk pertambangan dan energi;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk pariwisata.
- (4) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (6) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data Air Tanah dan Sistem Informasi Air Tanah

Pasal 15

- (1) Data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota mengirim data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur mengirim rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Menteri yang membidangi air tanah.
- (5) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikelola oleh Gubernur sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Gubernur menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola oleh pusat pengelolaan data Dinas.

- (3) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
- a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 17

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 18

- (1) Gubernur melalui dinas menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB VII PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap pemakaian dan pengusahaan air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin pemakaian air tanah;
 - b. izin pengusahaan air tanah;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Berakhirnya Izin

Pasal 23

Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. kegiatan pemakaian dan perusahaan air tanah tidak lagi dilakukan; dan
- c. izin dicabut.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Pemegang izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan, dan
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat merekomendasikan pencabutan izin kepada Bupati/Walikota apabila pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah secara nyata tidak mentaati isi rekomendasi teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. kajian hidrogeologi; dan
 - g. pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah terutama dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi;
 - c. akuifer air tanah yang banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen SKPPL atau UKL dan UPL;
 - b. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - c. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - d. Hasil pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur dan Menteri;
 - e. Setiap titik pengambilan air tanah yang melebihi 100 m³ per bulan atau pengambilan air tanah sama atau kurang dari 100 m³ per bulan untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air;
 - f. meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud huruf e wajib disediakan oleh pemilik sumur;
 - g. pemasangan dan penyegelan meter air atau alat pengukur debit air dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Air Tanah, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
 - c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
 - d. melaporkan setiap pelanggaran pengambilan air tanah;
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah;

- f. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah; dan
 - g. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan apabila terjadi kerugian akibat dari pemanfaatan dan pengusahaan air tanah.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB X LARANGAN

Pasal 28

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dilarang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
- k. tidak melaporkan pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di bidang sumber daya air dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dalam pengelolaan air tanah;

- b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memakai dan mengusahakan air tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- (2) Pemegang izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Terhadap izin dan/atau rekomendasi teknis yang telah ada dan masih berlaku, harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur yang mengatur prosedur, tata cara dan persyaratan inventarisasi, peruntukan dan pemanfaatan, perizinan, rekomendasi teknis, pengawasan dan pengendalian air tanah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 - 11 - 2013

GUBERNUR BENGKULU,


H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 - 11 - 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


H. HERRY SYAHRIAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR